

ABSTRAK

Pemutusan Hubungan Kerja menurut Imam Soepomo yang dikutip oleh Zainal Asikin menyatakan “Pemutusan hubungan kerja bagi buruh merupakan permulaan dari segala pengakhiran, permulaan dari berakhirnya mempunyai pekerjaan,permulaan dari berakhirnya kemampuan membiayai keperluan hidup sehari-hari baginya dan keluarganya,permulaan dari berakhirnya kemampuan menyekolahkan anak-anak dan sebagainya”.Hal tersebut berkaitan dengan penelitian yang akan penulis paparkan yaitu mengenai Pemutusan Hubungan Kerja karena kesalahan pekerja yang pada intinya bukan pekerja yang bersangkutan yang melakukan kesalahan melainkan pihak lain,dari sepenggal kronologi kasus tersebut maka penulis pun tertarik ingin mengkaji mengenai kesesuaian pemutusan hubungan kerja serta kompensasi yang harus diterima pekerja sesuai dengan Undang-Undang No.13 Tahun 2003 dan metode penelitian yang digunakan dalam penelitian ini ialah normatif yaitu meneliti hukum dari sudut pandang internal dengan objek penelitiannya yaitu suatu norma hukum.Dari sepenggal kronologi kasus tersebut ada hal yang harus diperhatikan dalam memutus adanya pemutusan hubungan kerja ialah tidak diperbolehkan melanggar Hak Asasi Manusia yang berupa telah menghilangkan mata pencarian dari seseorang yang terbukti tidak bersalah dan untuk memahami perihal kesesuaian alasan pemutusan hubungan kerja beserta kompensasinya dikaitkan dengan Undang-Undang ketenagakerjaan agar kedepannya para pemilik perusahaan tidak lalai dalam memenuhi hak para pekerjanya.

Kata kunci: Pekerja,Pemberi Kerja,Pemutusan Hubungan Kerja.

ABSTRACT

Termination of Employment Relations according to Imam Soepomo quoted by Zainal Asikin states "Termination of employment for workers is the beginning of all endings, the beginning of ending having a job, the beginning of ending the ability to pay for the necessities of daily life for him and his family, the beginning of ending the ability to send children to school. - children and so on". This is related to the research that the author will describe, namely regarding Termination of Employment due to the fault of the worker which in essence is not the worker concerned who made a mistake but another party, from a piece of the chronology of the case, the author is also interested in studying the suitability of the termination of employment and the compensation provided. must be accepted by workers in accordance with Law No. 13 of 2003 and the research method used in this research is normative, namely examining the law from an internal point of view with the object of research being a legal norm. the existence of termination of employment is not allowed to violate human rights in the form of having removed the livelihood of someone who is proven innocent and to understand the suitability of the reasons for termination of employment and the compensation associated with the law Employment law so that in the future the owners of the company will not be negligent in fulfilling the rights of their workers.

Keywords: Worker, Employer, Termination of Employment.

